



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 111

TAHUN 1975

SERI D. NO. 106

DEPARTEMEN DALAM NEGERI **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

SURAT KEPUTUSAN **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Nomer : 142/Pd - I/2/1975

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA TENDER DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KANTOR ANNEK RUMAH
DINAS LUAR PENDAPATAN DAERAH TK. I BALI
D I A M L A P U R A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi di dalam pelaksanaan pembangunan Kantor Annex Rumah Dinas Luar Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Amlapura dipandang perlu membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kantor Annex Rumah Dinas Luar Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Amlapura.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 33/KPTS/ DPRD - GR/1969 tentang Bangunan.
3. Surat Direktorat Jendral Pengawasan Irigasi Nomer D1.37/850 Pem/72/tentang Pedoman2 mengenai tata cara pelaksanaan tender.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juli 1975 Nomer 47/Pemb./I.b./780/75 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari A.P. B.D. (Penerimaan Daerah sendiri) tahun dinas 1975/1976.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
P e r t a m a : Membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kantor Annex Rumah Dinas Luar Pendapatan Daerah Tk. I Bali di Amlapura dengan susunan keanggotaan Panitia sbb. :
- a. Ketua merangkap anggota : Pj. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali.
 - b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Perencanaan dan Statistik pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali
 - c. Bendaharawan merangkap anggota : Bendaharawan Umum pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali.
 - d. Perencana/Pengawasan merangkap anggota. : Kepala Dinas P.U. Daerah Tk. I Bali.
 - e. Anggota - anggota :
 - 1. Kepala Direktorat Keuangan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
 - 2. Kepala Direktorat Pembangunan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
 - 3. Kepala Sub. Direktorat Pembangunan pada Kantor Bupati Kdh. Tk. II Karangasem.
 - 4. Kepala Seksi P.U. Karangasem.
 - 5. Seorang pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali (sebagai staff pembantu).

K e d u a : Panitia tersebut bertugas :

1. Menentukan syarat2 umum.
2. Mempertimbangkan/menilai penawaran2 bangunan yang akan diikuti sertakan dalam tender.
3. Meneliti dan mengadakan penilaian terhadap harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender.
4. Membuat berita acara tender tentang hasil kerja Panitia yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Tender.
5. Menyampaikan hasil2 tender kepada Kepala Proyek.
6. Mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut hingga selesai sesuai dengan rencana/bestek.

K e t i g a : Segala biaya2 yang timbul dengan pembentukan Panitia Tender ini dibebankan pada proyek yang bersangkutan.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan disesuaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN : DI DENPASAR
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1975.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Pj. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali
t.t.d.

(I M A D E R A W A)

SALINAN surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua D.P.R. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
3. Ketua Bappeda Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas P.U. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Semua Staff Akhli, Staf Peribadi Assisten Sekwilda, Irda dan Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
6. Para anggota Panitia Tender yang bersangkutan untuk dimaklumi.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 111 tanggal : 8 September Tahun 1975
SERI D. No. : 105.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**),-